



P U T U S A N
Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **JAMILUDDIN Bin NAMP**A; -----
2. Tempat lahir : Sinjai;-----
3. Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 21 Juni 1965; -----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Dusun I Lalooi RT. 001/RW. 001, Kelurahan Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;-----
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Tahap I, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : SAMSU ALAM, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 160/Pen.Pid/2016/PN Kka., tertanggal 15 Juni 2016;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 160/Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 8 Juni 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 8 Juni 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa JAMILUDDIN Bin NAMPA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMILUDDIN Bin NAMPA dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan **6 (ENAM) BULAN** Kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) buah parang dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm;-----
 - 1 (satu) buah cangkul;-----

Halaman 2 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Lahan/ kebun selas kurang lebh 1 (satu) Ha, beserta tanaman cengkeh yang tumbuh didalamnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pohon;-----

Dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : -----

Primer :-----

1. Menyatakan Terdakwa Jamiluddin Bin Nampa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua oleh Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa Jamiluddin Bin Nampa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-----
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Jamiluddin Bin Nampa;-----
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa **JAMILUDDIN Bin NAMPA** dan **LA ODE ONGKENG** yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di dalam kawasan Konservasi Taman Wisata

Halaman 3 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam (TWA) Mangolo Blok Hutan Saladara Kelurahan Ulunggolaka Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka terdakwa“ **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan**“, yakni kawasan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo Blok Hutan Saladara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada mulanya sekitar awal bulan Januari 2016 terdakwa telah bertemu dengan LA ODE ONGKENG, yang selanjutnya menawarkan kepada terdakwa untuk bercocok tanam pada suatu kebun dan terdakwa menyetujui tawaran LA ODE ONGKENG tersebut dengan perjanjian tanah atau lahan seluas 2 (dua) hektar yang diolah terdakwa akan ditanami cengkeh dan setelah cengkeh berbuah barubagi hasil yakni lahan kebun seluas 2 (dua) hektar dibagi menjadi 2 (dua) kepemilikan yakni 1 (satu) hektar untuk terdakwa dan 1 (satu) hektar untuk LA ODE ONGKENG; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan kegiatan perkebunan dengan cara memasuki kawasan hutan Mangolo blok hutan Saladara seluas 1 (satu) hektar dan membatat tanaman hutan atau alang-alang yang ada di dalam kawasan hutan dengan menggunakan parang dan pacul untuk membuat lubang serta menggemburkan tanah di dalam kawasan hutan hingga bersih; -----
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penanaman cengkeh di dalam kawasan hutan tersebut telah diketahui oleh saksi AMZARUDDIN, SH (Polhut Balai KSDA Sultra), CECEP DENI SUPRIATNA, SP dan saksi ESRAN RERUNGAN (anggota SPORC unit Sultra), selanjutnya saksi AMZARUDDIN, SH (Polhut Balai KSDA Sultra), CECEP DENI SUPRIATNA, SP dan saksi ESRAN RERUNGAN (anggota SPORC unit Sultra) langsung mengamankan parang dan pacul untuk dijadikan sebagai barang bukti serta menangkap terdakwa guna pengusutan lebih lanjut;-----
- Bahwa kegiatan terdakwa melakukan perkebunan di dalam kawasan hutan Taman Wisata Alam Mangoloblok hutanSaladara tersebut berdasarkan data peta kawasan hutan pada aplikasi Global Position Sistem (GPS) dengan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan Global Position Sistem (GPS) adalah masuk kawasan hutan Mangolo blok hutan Saladara dengan titik koordinat 1 (x : 342262, y : 9557914) dan 2 (x : 342253, y : 95579114) dan kawasan hutan Mangolo di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 4 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I.

Nomor : 142/KPH-II/90 tanggal 2 April 1990;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **JAMILUDDIN Bin NAMPA** dan **LA ODE ONGKENG** yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di dalam kawasan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo Blok Hutan Saladara di Kelurahan Ulunggolaka Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka terdakwa **“Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam”,** yakni kawasan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo Blok Hutan Saladara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada mulanya sekitar awal bulan Januari 2016 terdakwa telah bertemu dengan LA ODE ONGKENG, yang selanjutnya menawarkan kepada terdakwa untuk bercocok tanam pada suatu kebun dan terdakwa menyetujui tawaran LA ODE ONGKENG tersebut dengan perjanjian tanah atau lahan seluas 2 (dua) hektar yang diolah terdakwa akan ditanami cengkeh dan setelah cengkeh berbuah baru bagi hasil yakni lahan kebun seluas 2 (dua) hektar dibagi menjadi 2 (dua) kepemilikan yakni 1 (satu) hektar untuk terdakwa dan 1 (satu) hektar untuk LA ODE ONGKENG; -----
- Bahwa dalam bulan Januari 2016 terdakwa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo blok hutan Saladara seluas 1 (satu) hektar dan membabat tanaman hutan atau ualang-alang yang ada di dalam kawasan hutan dengan menggunakan parang dan pacul untuk membuat lubang serta menggemburkan tanah di dalam kawasan hutan hingga bersih; -----

Halaman 5 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa melakukan penanaman cengkeh didalam kawasan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo Blok Hutan Saladara tersebut diketahui oleh saksi AMZARUDDIN, SH (Polhut Balai KSDA Sultra), CECEP DENI SUPRIATNA, SP dan saksi ESRAN RERUNGAN (anggota SPORC unit Sultra), selanjutnya saksi AMZARUDDIN, SH (Polhut Balai KSDA Sultra), CECEP DENI SUPRIATNA, SP dan saksi ESRAN RERUNGAN (anggota SPORC unit Sultra) langsung mengamankan parang dan pacul untuk dijadikan sebagai barang bukti serta menangkap terdakwa guna pengusutan lebih lanjut; -
- Bahwa kegiatan terdakwa melakukan perkebunan di dalam kawasan hutan Taman Wisata Alam Mangoloblok hutan Saladarater sebut berdasarkan data peta kawasan hutan pada aplikasi Global Position Sistem (GPS) dengan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan Global Position Sistem (GPS) adalah masuk kawasan hutan Mangoloblok hutan Saladara dengan titik koordinat 1 (x : 342262, y : 9557914) dan 2 (x : 342253, y : 95579114) dan kawasan hutan Mangolo di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara adalah kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : 142/KPH-II/90 tanggal 2 April 1990;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi AMZARUDDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perambahan dalam kawasan hutan konservasi;-----
- Bahwa perambahan hutan konservasi tersebut, terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 11.00 WITA, di dalam kawasan konservasi Taman Wisata Alam Mangolo Blok Hutan Saladara, Kel. Ulunggolaka, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;-----

Halaman 6 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu bersama dengan 10 (sepuluh) orang teman saksi termasuk saksi CECEP DENI SUPRIATNA dan ESRA RERUNGAN;-----
- Bahwa saksi adalah Polisi Kehutanan; -----
- Bahwa saksi yang memimpin anggota SPORC dari Kendari dan petugas kehutanan dari Kolaka; -----
- Bahwa pada saat itu saksi dan TIM melakukan kegiatan patroli dalam rangka pengamanan hutan dan menemukan Terdakwa lagi istirahat dalam kawasan hutan konservasi;-----
- Bahwa pada saat saksi akan melakukan penangkapan, pada saat itu Terdakwa berkata sedang berkebun dan menanam cengkeh;-----
- Bahwa cengkeh yang ditanam Terdakwa tersebut sudah berumur beberapa bulan, dan kemudian ada lokasi perkebunan baru yang dibuka oleh Terdakwa;-----
- Bahwa luas perkebunan cengkeh tersebut sekitar ± 1 (satu) hektar;-----
- Bahwa tanaman cengkeh dalam perkebunan tersebut berjumlah sekitar ± 130 (seratus tiga puluh) pohon;-----
- Bahwa saksi sudah pernah pergi ke lokasi perkebunan cengkeh tersebut; ---
- Bahwa menurut pengakuan, ada juga selain Terdakwa yang merambah hutan di kawasan hutan konservasi tersebut, dan di kawasan hutan konservasi tersebut sudah banyak ditanami cengkeh;-----
- Bahwa sudah sering dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan konservasi tersebut; -----
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perambahan tersebut adalah kawasan konservasi Taman Wisata Alam Mangolo, dan luasnya ± 3.9333 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) hektar;-----
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perambahan hutan tersebut terletak di sebelah selatan pada TWA Mangolo;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditemukan bersama dengan anaknya di kawasan hutan tersebut; -----
- Bahwa La Ode Ongkeng atau Kepala Desa setempat yang menunjukan lokasi tempat Terdakwa melakukan perambahan hutan tersebut;-----

Halaman 7 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015, saksi pernah menegur anak Terdakwa untuk tidak melakukan perambahan pada TWA Mangolo tersebut;-----
- Bahwa tanaman cengkeh yang ada di dalam perkebunan Terdakwa tersebut, sudah ditanam sejak bulan Januari 2016;-----
- Bahwa yang ditemukan di lokasi perambahan hutan tersebut yaitu 2 (dua) buah parang, dan parang tersebut digunakan untuk merentes lahan;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari resort Kolaka, bahwa telah terjadi perambahan hutan di TWA Mangolo;-----
- Bahwa pada saat pengecekan awal di lokasi sudah ada La Ode Ongkeng; --
- Bahwa pada saat saksi dan tim datang lahan sudah terbuka dan sudah direntas;-----
- Bahwa pada setiap kawasan hutan, sudah ada petugas resort kehutanan; ---
- Bahwa tapal batas di setiap kawasan hutan lindung sudah ada; -----
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengetahui tapal kawasan hutan, setelah memakai GPS baru diketahui tapal batas kawasan hutan;-----
- Bahwa berdasarkan Global Position Sistem (GPS), lahan yang Terdakwa buka masuk dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo Blok Hutan Saladara, dengan titik koordinat 1 (x : 342262, y : 9557914), dan 2 (x : 342253, y : 95579114);-----
- Bahwa bekas-bekas penebangan pohon masih ada di lokasi tersebut; -----
- Bahwa ada lahan lain juga yang terbuka, selain lahan yang dibuka oleh Terdakwa;-----
- Bahwa menurut Kepala Resort Kolaka Terdakwa sudah pernah diberikan peringatan untuk tidak melakukan perambahan hutan;-----
- Bahwa ada kayu bekas penebangan dan bekas penebangan tersebut terdiri atas kayu besar dan kayu kecil;-----
- Bahwa di tempat tersebut juga ada pondok penghijauan yang ditempati Terdakwa;-----
- Bahwa kawasan taman wisata tersebut, terdapat juga tapal batas tetapi sudah banyak dicabut oleh para perambah hutan;-----

Halaman 8 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Ode Ongkeng tidak pernah menghadiri panggilan dari Penyidik PPNS, dan La Ode Ongkeng pernah dipanggil paksa oleh Penyidik PPNS tetapi melarikan diri;-----
 - Bahwa di lokasi tersebut, hanya terdapat tanaman cengkeh;-----
 - Bahwa saksi bertemu anak Terdakwa hanya 1 (satu) kali dan hanya diingatkan untuk tidak melakukan perambahan hutan;-----
 - Bahwa dalam 1 (satu) hektar tersebut, baru setengah yang ditanami cengkeh;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak tinggal menetap dalam lokasi kawasan hutan konservasi tersebut;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak kehutanan dan pihak Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa setempat, pada saat melakukan perambahan hutan pada TWA Mangolo;-----
 - Bahwa saksi ada di tempat kejadian, pada saat Terdakwa ditangkap;-----
 - Bahwa semua orang yang melakukan perambahan di hutan TWA Mangolo sudah diberikan peringatan untuk tidak melakukan perambahan;-----
 - Bahwa Terdakwa mengaku disuruh mengolah perkebunan kawasan hutan konservasi tersebut dengan luas 2 (dua) hektar dan hasilnya nanti dibagi 2 (dua);-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, dimana keberadaan La Ode Ongkeng sekarang;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi **CECEP DENI SUPRIATNA, S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perambahan dalam kawasan hutan konservasi;-----
- Bahwa perambahan hutan konservasi tersebut, terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 11.00 WITA, di dalam kawasan konservasi Taman Wisata Alam Mangolo Blok Hutan Saladara, Kel. Ulunggolaka, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;-----

Halaman 9 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan TIM melakukan kegiatan patroli dalam rangka pengamanan hutan dan menemukan Terdakwa lagi istirahat dalam kawasan hutan konservasi;-----
- Bahwa pada saat saksi akan melakukan penangkapan, pada saat itu Terdakwa berkata sedang berkebun dan menanam cengkeh;-----
- Bahwa cengkeh yang ditanam Terdakwa tersebut sudah berumur beberapa bulan, dan kemudian ada lokasi perkebunan baru yang dibuka oleh Terdakwa;-----
- Bahwa luas perkebunan cengkeh tersebut sekitar \pm 1 (satu) hektar;-----
- Bahwa tanaman cengkeh dalam perkebunan tersebut berjumlah sekitar \pm 130 (seratus tiga puluh) pohon;-----
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan pertama kali menanam cengkeh tersebut;-----
- Bahwa yang ditemukan di tempat tersebut adalah parang dan cangkul; -----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari resort Kolaka bahwa telah terjadi perambahan hutan;-----
- Bahwa pada saat pengecekan awal di lokasi sudah ada La Ode Ongkeng; --
- Bahwa tanaman cengkeh tersebut sudah ada di dalam lahan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menebang pohon-pohon yang ada di dalam lahan tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi dan tim datang lahan sudah terbuka dan sudah direntas;-----
- Bahwa pada setiap kawasan hutan, sudah ada petugas resort kehutanan; ---
- Bahwa tapal batas di setiap kawasan hutan lindung sudah ada; -----
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengetahui tapal batas kawasan hutan, setelah memakai GPS baru diketahui tapal batas kawasan hutan;-----
- Bahwa berdasarkan Global Position Sistem (GPS), lahan yang Terdakwa buka masuk dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo Blok Hutan Saladara, dengan titik koordinat 1 (x : 342262, y : 9557914), dan 2 (x : 342253, y : 95579114);-----
- Bahwa bekas-bekas penebangan pohon masih ada di lokasi tersebut; -----

Halaman 10 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada lahan lain juga yang terbuka, selain lahan yang dibuka oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa menurut Kepala Resort Kolaka Terdakwa sudah pernah diberikan peringatan untuk tidak melakukan perambahan hutan;-----
 - Bahwa kawasan TWA Mangolo tersebut dapat terlihat dengan menggunakan GPS;-----
 - Bahwa saksi adalah anggota SPORC unit Sultra;-----
 - Bahwa saksi dan tim melakukan operasi tangkap tangan terhadap Terdakwa;-----
 - Bahwa setahu saksi peringatan yang diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan TWA yaitu peringatan lisan;-----
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu adalah TIM patroli Kehutanan dan pada saat itu Terdakwa tertangkap sedang berada di dalam gubuk;-----
 - Bahwa saksi melihat lokasi yang dibuka Terdakwa untuk dijadikan perkebunan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi **ESRAN RERUNGAN, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perambahan dalam kawasan hutan konservasi;-----
- Bahwa perambahan hutan konservasi tersebut, terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 11.00 WITA, di dalam kawasan konservasi Taman Wisata Alam Mangolo Blok Hutan Saladara, Kel. Ulunggolaka, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dan TIM melakukan kegiatan patroli dalam rangka pengamanan hutan dan menemukan Terdakwa lagi istirahat dalam kawasan hutan konservasi;-----
- Bahwa jarak dari lahan tersebut sampai ke perkampungan kurang lebih \pm 3 (tiga) KM;-----
- Bahwa cara Terdakwa memasuki hutan tersebut, Terdakwa kadang berjalan kaki, kadang juga memakai motor;-----

Halaman 11 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang pada saat membuka lahan dalam kawasan hutan lindung tersebut;-----
 - Bahwa Terdakwa mengaku membuka lahan tersebut atas suruhan dari La Ode Ongkeng;-----
 - Bahwa dari informasi yang saksi peroleh Terdakwa sudah pernah diberi peringatan untuk tidak melakukan perambahan hutan tersebut;-----
 - Bahwa saksi adalah anggota SPORC unit Sultra;-----
 - Bahwa saksi dan tim melakukan operasi tangkap tangan terhadap Terdakwa;-----
 - Bahwa setahu saksi peringatan yang diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan TWA yaitu peringatan lisan;-----
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu adalah TIM patroli Kehutanan dan pada saat itu Terdakwa tertangkap sedang berada di dalam gubuk;-----
 - Bahwa saksi melihat lokasi yang dibuka Terdakwa untuk dijadikan perkebunan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. Saksi **RUSTAM Bin MICU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perambahan hutan lindung;-----
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh La Ode Ongkeng untuk merentes lahan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa merentes lahan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menanam cengkeh di lahan tersebut;-----
- Bahwa cengkeh yang ditanam Terdakwa adalah milik La Ode Ongkeng;-----
- Bahwa tanaman cengkeh tersebut nanti hasilnya dibagi dua antara Terdakwa dengan La Ode Ongkeng;-----
- Bahwa tanah tersebut adalah milik La Ode Ongkeng;-----
- Bahwa menurut Terdakwa surat-surat kepemilikan lahan tersebut ada;-----
- Bahwa luas lahan yang dibuka Terdakwa adalah sekitar 1 (satu) hektar;-----

Halaman 12 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Ode Ongkeng mengaku memiliki lahan seluas kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) hektar; -----
- Bahwa saksi tidak tahu La Ode Ongkeng memperoleh tanah tersebut dari mana; -----
- Bahwa tidak ada patok lahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di sekitar lahan tersebut; -----
- Bahwa banyak juga orang lain yang merentes di sekitar lahan tersebut selain Terdakwa; -----
- Bahwa tanaman cengkeh yang ditanam Terdakwa masih kecil; -----
- Bahwa saksi melihat lahan Terdakwa tersebut, pada saat direntes; -----
- Bahwa tidak ada kayu besar yang dirobokkan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membuat gubuk, Terdakwa tinggal di kampung; -----
- Bahwa dari luas tanah 1 (satu) hektar tersebut, belum semua ditanami oleh Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

5. Saksi ASRI Bin RUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi lihat pertama kali Terdakwa merentes hutan tersebut; -----
- Bahwa tanaman yang ada di dalam hutan tersebut sebelum dibabat oleh Terdakwa, pada waktu itu saksi melihat ada pohon-pohon di dalamnya; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat menanam cengkeh tersebut; -----
- Bahwa saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada La Ode Ongkeng; -----
- Bahwa La ode Ongkeng baru 1 (satu) bulan saksi kenal, dan yang mengenalkan La Ode Ongkeng kepada saksi adalah om saksi; -----
- Bahwa Terdakwa dan La Ode Ongkeng pertama kali bertemu di kebun; -----
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dan La Ode Ongkeng, pada saat itu adalah bagi hasil dan bagi tanah bila berhasil; -----

Halaman 13 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali pergi ke lokasi tersebut, saksi bersama dengan Terdakwa dan La Ode Ongkeng; -----
 - Bahwa pada saat itu pohon besar sudah tidak ada di dalam lahan tersebut; -
 - Bahwa La Ode Ongkeng mengatakan "saya sudah pernah rentes lokasi tersebut"-----
 - Bahwa La Ode Ongkeng mengatakan memiliki lahan seluas kurang lebih ± 37 (tiga puluh tujuh) hektar; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik La Ode Ongkeng tersebut;-----
 - Bahwa ada lokasi lain yang berada di sekitar lahan tersebut milik La Ode Ongkeng; -----
 - Bahwa tanah seluas 37 (tiga puluh tujuh) hektar tersebut adalah milik kelompok tani yang di Ketuai oleh La Ode Ongkeng; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

6. Saksi JUMARDI Bin JAMILUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi biasa ikut Terdakwa untuk membantu merentes; -----
- Bahwa saksi mulai membantu Terdakwa merentes sejak bulan November 2015;-----
- Bahwa saksi sudah pernah bertemu petugas dan sudah pernah juga diberi peringatan untuk tidak melakukan kegiatan perambahan hutan di lokasi TWA Mangolo tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengolah lahan tersebut karena La Ode Ongkeng mengatakan surat-surat lahan tersebut sudah diurus; -----
- Bahwa sudah 1 (satu) hektar yang sudah dibuka atau direntes Terdakwa; ---
- Bahwa baru ½ (setengah) hektar yang ditanami cengkeh oleh Terdakwa; ---
- Bahwa bibit cengkeh tersebut adalah separuh dari Terdakwa dan separuhnya lagi dari La Ode Ongkeng; -----
- Bahwa saksi mulai menanam cengkeh sekitar bulan Januari 2015;-----

Halaman 14 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditemukan oleh petugas kehutanan pada bulan Maret 2015;-----
- Bahwa pada saat itu petugas kehutanan menyuruh saksi pulang dan mengatakan ini kawasan hutan lindung;-----
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi ditemukan oleh petugas kehutanan;-----
- Bahwa setelah petugas kehutanan menemukan saksi di lokasi, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa petugas dari Kehutanan telah menemukan saksi melakukan aktifitas perambahan hutan;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bukan pada lahan yang direntas tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap di rumah kebun milik La Ode Ongkeng;-----
- Bahwa Lahan milik La Ode Ongkeng tersebut sudah ada tanaman cengkehnya;-----
- Bahwa kebun yang diolah atau direntes Terdakwa adalah berbatasan dengan kebun milik La Ode Ongkeng;-----
- Bahwa kebun La Ode Ongkeng tersebut lebih luas dari kebun atau lahan yang direntes oleh Terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :-----

1. Ahli WAWAN KUSTIAWAN, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa tugas ahli pada Dinas Kehutanan adalah sebagai Penyuluh Kehutanan;-----
- Bahwa wilayah tugas ahli meliputi 9 (sembilan) kabupaten, termasuk Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa lahan tempat Terdakwa membuka lahan adalah masuk dalam titik koordinat kawasan hutan lindung;-----
- Bahwa menurut undang-undang hutan dibagi 3 (tiga) yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi;-----

Halaman 15 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan yang Terdakwa buka adalah termasuk hutan jenis konservasi;
- Bahwa cara untuk mengetahui jenis-jenis hutan, dapat dibedakan berdasarkan Surat Keputusan (SK);-----
- Bahwa cara untuk melihat kawasan hutan, dalam bentuk fisik bisa dilihat dari kemiringan;-----
- Bahwa ahli sering pergi ke hutan taman wisata alam (TWA) Mangolo tersebut, dan apabila pergi ke dalam hutan tersebut ahli selalu membawa GPS;-----
- Bahwa pada tahun 1997, ada pemasangan tapal batas berupa beton pada kawasan hutan tersebut;-----
- Bahwa tapal batas tersebut sekarang masih ada, tetapi hanya tinggal beberapa saja;-----
- Bahwa papan pengumuman di dalam kawasan hutan tersebut, hanya berada di gerbang masuk hutan saja;-----
- Bahwa setiap tahun selalu ada sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung;-----
- Bahwa setiap orang tidak diperbolehkan memanfaatkan hasil hutan lindung tanpa izin dari Menteri Kehutanan;-----
- Bahwa Hutan Konservasi adalah kewenangan dari Kementrian Kehutanan; -
- Bahwa apabila ada penurunan status kawasan hutan harus ada usulan yang disampaikan ke Bupati dan ditujukan kepada Menteri Kehutanan;-----
- Bahwa baru pertama kali saya menjadi ahli dalam perkara kehutanan;-----
- Bahwa pelatihan yang pernah ahli ikuti adalah pelatihan Penyuluhan Hutan dan Pelatihan Konversi Hutan;-----
- Bahwa ahli secara fungsional rutin adakan penyuluhan kepada masyarakat tentang kawasan hutan konservasi;-----
- Bahwa perambahan hutan tersebut terjadi di Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo;-----
- Bahwa ahli lupa titik kordinat tempat lokasi perambahan hutan tersebut;-----
- Bahwa di tempat lokasi perambahan hutan tersebut merupakan hutan lindung, yang didalamnya terdapat juga hutan produksi;-----
- Bahwa pernah ada penghijauan di lokasi perambahan tersebut;-----

Halaman 16 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli belum pernah melihat hutan tempat dimana Terdakwa melakukan perambahan tersebut;-----
- Bahwa TWA Mangolo diperuntukan untuk taman wisata alam; -----
- Bahwa di TWA Mangolo tersebut terdapat 3 (tiga) blok taman wisata alam;-
- Bahwa zona lain yang terdapat TWA Mangolo hanya digunakan untuk hutan konservasi dan rehabilitasi; -----
- Bahwa Untuk cagar alam di Kolaka yang masih terjaga dan terpelihara terdapat di Lamedai;-----
- Bahwa dampak dari perambahan hutan adalah hilangnya keseimbangan ekosistem hutan dan bencana alam;-----
- Bahwa terakhir ahli melihat lokasi tersebut, banyak orang yang membuka lahan di lokasi tersebut;-----
- Bahwa hutan tempat Terdakwa melakukan perambahan hutan adalah masuk dalam kawasan konservasi;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :-----

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 142/Kpts-II/90 Tentang Penunjukkan Kelompok Hutan Mangolo Di Kabupaten Dati II Kolaka, Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara Seluas \pm 5.200 Hektar Sebagai Kawasan Hutan Wisata Dengan Fungsi Taman Wisata;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan perambahan dalam kawasan hutan konservasi;-----
- Bahwa perambahan hutan konservasi tersebut, terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 11.00 WITA, di dalam kawasan Konservasi TWA Mangolo Blok Hutan Saladara, Kel. Ulunggolaka, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa lahan yang Terdakwa olah adalah milik La Ode Ongkeng;-----
- Bahwa lahan yang Terdakwa olah tersebut, hasilnya nanti dibagi 2 (dua) dengan La Ode Ongkeng;-----

Halaman 17 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa mengolah lahan tersebut, pada bulan Januari 2016 sekitar 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa tertangkap;-----
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa lakukan, pada saat melakukan perambahan tersebut, adalah hanya memotong kayu-kayu kecil;-----
- Bahwa lahan yang Terdakwa bersihkan tersebut sekitar 1 (satu) hektar;-----
- Bahwa lahan yang Terdakwa buka, sudah ada yang Terdakwa tanami, tetapi belum penuh;-----
- Bahwa Terdakwa menanam cengkeh di lahan tersebut sekitar 130 (seratus tiga puluh) pohon dan luas tanah yang Terdakwa tanami cengkeh sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;-----
- Bahwa hasil dari lahan tersebut akan dibagi, setelah panen baru bagi hasil, baginya setengah-setengah;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan parang, pada saat merentes di lahan tersebut;-----
- Bahwa pernah ada petugas Kehutanan yang menegur anak Terdakwa, yang dikatakan petugas Kehutanan kepada anak Terdakwa untuk tidak melakukan pengolahan di lokasi tersebut;-----
- Bahwa yang Terdakwa lakukan, setelah mengetahui anak Terdakwa ditegur oleh petugas Kehutanan, setelah itu Terdakwa menanyakan mengenai status tanah tersebut kepada La Ode Ongkeng, kemudian La Ode Ongkeng mengatakan bawa tanah tersebut sudah lengkap surat-suratnya;-----
- Bahwa yang Terdakwa lakukan, setelah mendengar penyampaian La Ode Ongkeng tersebut, kemudian Terdakwa kembali mengolah di lahan tersebut, kemudian La Ode Ongkeng minta KTP Terdakwa untuk di foto kopi;-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 11.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang baring-baring;-----
- Bahwa Terdakwa sempat dibawa di Kendari untuk diperiksa lebih lanjut;-----
- Bahwa anak Terdakwa juga ikut ke Kendari bersama 2 (dua) orang petugas;----
- Bahwa Terdakwa mengenal La Ode Ongkeng sudah lama, dan Paman Terdakwa yang mengenalkan Terdakwa kepada La Ode Ongkeng;-----
- Bahwa La Ode Ongkeng yang menunjukan lokasi, dan yang menunjukan batas-batas lokasi yang akan Terdakwa olah;-----

Halaman 18 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengolah, di lokasi tersebut sudah banyak cengkeh yang berbuah;-----
- Bahwa bibit cengkeh tersebut Terdakwa beli kemudian menanamnya;-----
- Bahwa bibit tersebut Terdakwa beli di Kolakaasi dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa bibit cengkeh tersebut tingginya sekitar \pm 50 (lima puluh) cm;-----
- Bahwa Terdakwa membeli bibit cengkeh tersebut sekitar 200 (dua ratus) pohon, dan baru 130 (seratus tiga puluh) pohon yang Terdakwa tanam;-----
- Bahwa pada saat ditegur oleh Petugas Kehutanan, Terdakwa belum melakukan penanaman;-----
- Bahwa pada saat pertama kali yang ditegur oleh Petugas Kehutanan adalah anak Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat yang kedua kalinya yang ditegur oleh Petugas Kehutanan adalah Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat yang ketiga kalinya Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kehutanan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat-surat lahan tersebut;-----
- Bahwa La Ode Ongkeng yang pertama kali menawarkan lahan tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan asal usul surat-surat lahan tersebut kepada La Ode Ongkeng;-----
- Bahwa dalam 1 (satu) hektar dapat di tanami dengan 200 (dua ratus) lebih cengkeh;-----
- Bahwa yang ingin Terdakwa olah sekitar 2 (dua) hektar, dan Terdakwa tidak membuat rumah kebun di lahan tersebut;-----
- Bahwa ada orang lain yang ikut mengolah di hutan tersebut dekat lokasi yang Terdakwa olah, dan Terdakwa jarang bertemu dengan orang-orang yang ikut mengolah di sekitar lokasi Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik cengkeh yang ada di lokasi tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengolah di lokasi tersebut karena dijanjikan untuk hasil dari lokasi tersebut dibagi dua dengan Terdakwa;-----

Halaman 19 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap, Terdakwa mengajak Petugas Kehutanan untuk singgah di rumah La Ode Ongkeng tetapi Petugas Kehutanan tersebut tidak mau;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat tapal batas di hutan tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Petugas Kehutanan membawa alat pendeteksi lokasi, tetapi hanya membawa kamera;-----
- Bahwa ada 2 (dua) orang Petugas Kehutanan yang menangkap Terdakwa pada saat itu;-----
- Bahwa setelah tertangkap kemudian Terdakwa difoto oleh Petugas Kehutanan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan chain saw pada saat melakukan perambahan hutan tersebut, dan pada saat menanam Terdakwa menggunakan cangkul, dan Terdakwa menanam cengkeh tersebut dengan dibantu anak Terdakwa;-----
- Bahwa tempat lokasi Terdakwa mengolah tersebut sudah dikelilingi dengan tanaman cengkeh;-----
- Bahwa La Ode Ongkeng memiliki tanaman cengkeh yang sudah berbuah di hutan tersebut;-----
- Bahwa La Ode Ongkeng berkata kepada Terdakwa “kalau mau tanah kerjakanmi tanahku nanti kita bagi dua”; -----
- Bahwa La Ode Ongkeng, Rustam, dan Asri yang mengantar Terdakwa ke lokasi tempat Terdakwa mengolah;-----
- Bahwa lokasi tersebut sudah pernah diolah sebelumnya tahun lalu, dan ditanami sayur mayur dan lombok;-----
- Bahwa tidak ada yang menandakan bahwa hutan tersebut adalah Kawasan Hutan Konservasi;-----
- Bahwa pada saat ditegur oleh Petugas Kehutanan anak Terdakwa disuruh pulang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa alasan La Ode Ongkeng meminta foto kopi KTP Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak diperlihatkan surat penangkapan pada saat itu;-----
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan Petugas Kehutanan, pada saat itu selain kamera dan senjata api;-----

Halaman 20 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, dan Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan bukti surat berupa :-----

- Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Kolakasi, Nomor : 402.23/77, tertanggal 18 April 1984, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TI-1; -----
- Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Kolakasi, Nomor : 402.23/78, tertanggal 18 April 1984, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TI-2; -----
- Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LA ODE ONGKENG, tertanggal 15 Juni 2009, (foto copy sesuai asli), diberi tanda TI-3;-----
- Foto copy Surat Pernyataan Ganti Rugi Sementara, tertanggal 24 Juli 1998, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TI-4; -----
- Foto copy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, tertanggal 26 Juni 2006, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TI-5; -
- Foto copy peta, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TI-6;-----
- Foto copy Risalah Rapat Dengar Pendapat Aspirasi Masyarakat Tentang Perambahan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2008, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TI-7;-----
- Foto copy Daftar Hadir Eksekutif Dalam Rangka Dengar Pendapat Mengenai Perambahan Hutan Konservasi Taman Wisata (TWA) Mangolo, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2008, Pukul 09.00 WITA, Tempat Gedung DPRD Kab Kolaka, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TI-8;-----
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 537 Tahun 2013 Tentang Tim Pelaksana Operasi Eksekusi Dan Pasca Eksekusi Tanaman Perambah Di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TII-1;-----
- Foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 537 Tahun 2013 Tentang Tim Pelaksana Operasi Eksekusi Dan Pasca Eksekusi Tanaman Perambah Di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Mangolo Kabupaten Kolaka, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TII-2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Undangan Rapat, Nomor : 005/2069, dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka, tertanggal 2 Desember 2013, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TII-3;-----
- Foto copy Berita Acara Rapat Tim Terpadu Penertiban Perambah Kawasan TWA Mangolo Dengan Perwakilan Masyarakat, tertanggal 6 Desember 2013, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TII-4;-----
- Foto copy tanda tangan Rapat Sosialisasi Penertiban Perambah TWA Mangolo Kab. Kolaka, tanggal 5 Desember 2013, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TII-5;-----
- Foto copy tanda tangan, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TII-6;
- Foto copy tanda tangan Rapat Tim Terpadu Bersama Dengan Perwakilan Masyarakat, tanggal 6 Desember 2013, (foto copy dari foto copy/tanpa asli), diberi tanda TII-7; -----
- Foto copy Dokumentasi Hasil Kesepakatan Antara Pemerintah Dan Masyarakat Kab. Kolaka Agustus 2013, (foto copy sesuai asli), diberi tanda TII-8;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 2 (dua) buah parang dengan panjang 70 cm;-----
- 1 (satu) buah cangkul;-----
- Lahan/kebun seluas kurang lebih 1 (satu) ha beserta tanaman cengkeh yang tumbuh di dalamnya sebanyak 130 pohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar LA ODE ONGKENG (DPO) menawarkan (meminta) kepada Terdakwa JAMILUDDIN Bin NAMPA mengolah lahan, yang katanya milik LA ODE ONGKONG, yang pada saat itu LA ODE ONGKENG berkata kepada Terdakwa "kalau mau tanah kerjakanmi tanahku nanti kita bagi dua", kemudian LA ODE ONGKENG menunjukkan lokasi (lahan) yang katanya milik LA ODE ONGKENG kepada Terdakwa, yang bertempat di dalam Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo Blok Hutan Saladara, Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----

Halaman 22 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekitar bulan Januari 2016, Terdakwa membuka lahan (melakukan perambahan) dengan menggunakan sebilah parang, dan pada saat Terdakwa membuka lahan tersebut, Terdakwa dibantu oleh anaknya (saksi JUMARDI Bin JAMILUDDIN), dan lahan yang telah Terdakwa buka sudah sekitar 1 (satu) hektar; -----
3. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan perambahan, kemudian Terdakwa menanam cengkeh dengan menggunakan cangkul sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pohon seluas 0,5 (setengah) hektar, di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam tersebut, dan tanaman yang Terdakwa tanam bukanlah tanaman yang diperuntuhkan untuk tanaman dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam; -----
4. Bahwa benar anak Terdakwa (saksi JUMARDI Bin JAMILUDDIN) sudah 2 (dua) kali ditegur oleh Petugas Kehutanan, setelah Terdakwa mengetahui anak Terdakwa ditegur oleh Petugas Kehutanan, kemudian Terdakwa menanyakan mengenai status tanah tersebut kepada LA ODE ONGKENG, kemudian LA ODE ONGKENG mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah tersebut sudah lengkap surat-suratnya, kemudian Terdakwa kembali mengolah di lahan tersebut; -----
5. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 11.00 WITA, ketika Terdakwa sedang melakukan penanaman cengkeh di dalam Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Mangolo Blok Hutan Saladara, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi AMZARUDDIN, SH (Polhut Balai KSDA Sultra), CECEP DENI SUPRIATNA, S.P., dan saksi ESRAN RERUNGAN (anggota SPORC unit Sultra), kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku; -----
6. Bahwa benar berdasarkan Global Position Sistem (GPS), lahan yang Terdakwa buka masuk dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo Blok Hutan Saladara, dengan titik koordinat 1 (x : 342262, y : 9557914), dan 2 (x : 342253, y : 95579114); -----
7. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 142/Kpts-II/90 Tentang Penunjukkan Kelompok Hutan Mangolo Di Kabupaten Dati II Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara Seluas \pm 5.200 Hektar Sebagai Kawasan Hutan Wisata Dengan Fungsi Taman Wisata; -----

Halaman 23 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Kedua**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja;-----
3. Dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;-----
4. Secara bersama-sama;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **JAMILUDDIN Bin NAMPA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

Halaman 24 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
 - Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
 - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian "*kesengajaan*" yang ada didalam *M.V.T (Memorie Van Toelichting)*, yaitu "*kesengajaan/opzet*" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;-----

Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu :-----

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa LA ODE ONGKENG (DPO) menawarkan (meminta) kepada Terdakwa JAMILUDDIN Bin NAMPA mengolah lahan, yang katanya milik LA ODE ONGKONG, yang pada saat itu LA ODE ONGKENG berkata kepada Terdakwa "kalau mau tanah kerjakanmi tanahku nanti kita bagi dua", kemudian LA ODE ONGKENG menunjukkan lokasi (lahan) yang katanya milik LA ODE

Halaman 25 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGKENG kepada Terdakwa, yang bertempat di dalam Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo Blok Hutan Saladara, Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka; -----

Bahwa sekitar bulan Januari 2016, Terdakwa membuka lahan (melakukan perambahan) dengan menggunakan sebilah parang, dan pada saat Terdakwa membuka lahan tersebut, Terdakwa dibantu oleh anaknya (saksi JUMARDI Bin JAMILUDDIN), dan lahan yang telah Terdakwa buka sudah sekitar 1 (satu) hektar; -----

Bahwa setelah Terdakwa melakukan perambahan, kemudian Terdakwa menanam cengkeh dengan menggunakan cangkul sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pohon seluas 0,5 (setengah) hektar, di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam tersebut, dan tanaman yang Terdakwa tanam bukanlah tanaman yang diperuntuhkan untuk tanaman dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam; -----

Bahwa anak Terdakwa (saksi JUMARDI Bin JAMILUDDIN) sudah 2 (dua) kali ditegur oleh Petugas Kehutanan, setelah Terdakwa mengetahui anak Terdakwa ditegur oleh Petugas Kehutanan, kemudian Terdakwa menanyakan mengenai status tanah tersebut kepada LA ODE ONGKENG, kemudian LA ODE ONGKENG mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah tersebut sudah lengkap surat-suratnya, kemudian Terdakwa kembali mengolah di lahan tersebut; -----

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 11.00 WITA, ketika Terdakwa sedang melakukan penanaman cengkeh di dalam Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Mangolo Blok Hutan Saladara, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi AMZARUDDIN, SH (Polhut Balai KSDA Sultra), CECEP DENI SUPRIATNA, S.P., dan saksi ESRAN RERUNGAN (anggota SPORC unit Sultra), kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan Global Position Sistem (GPS), lahan yang Terdakwa buka masuk dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo Blok Hutan Saladara, dengan titik koordinat 1 (x : 342262, y : 9557914), dan 2 (x : 342253, y : 95579114); -----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 142/Kpts-II/90 Tentang Penunjukkan Kelompok Hutan Mangolo Di Kabupaten Dati II

Halaman 26 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara Seluas \pm 5.200 Hektar Sebagai Kawasan Hutan Wisata Dengan Fungsi Taman Wisata; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tujuan dan maksud Terdakwa JAMILUDDIN Bin NAMPA melakukan perambahan dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo, di Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, adalah untuk dipergunakan sebagai lahan perkebunan tanaman cengkeh, karena Terdakwa ditawarkan (diminta) oleh LA ODE ONGKENG (DPO) untuk mengerjakan lahan yang katanya milik LA ODE ONGKENG, dan hasilnya akan dibagi dua antara Terdakwa dan LA ODE ONGKENG; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa setelah mengetahui anak Terdakwa ditegur oleh Petugas Kehutanan, setelah itu Terdakwa menanyakan mengenai status tanah tersebut kepada LA ODE ONGKENG, kemudian LA ODE ONGKENG mengatakan bawa tanah tersebut sudah lengkap surat-suratnya, dan setelah mendengar penyampaian LA ODE ONGKENG, kemudian Terdakwa kembali mengolah di lahan tersebut, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat-surat lahan tersebut, Terdakwa tidak menanyakan asal usul surat-surat lahan tersebut kepada LA ODE ONGKENG, dan Terdakwa mengolah di lokasi tersebut, karena dijanjikan untuk hasil dari lokasi tersebut dibagi dua antara LA ODE ONGKENG dengan Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan lahan LA ODE ONGKENG tersebut, dan anak Terdakwa sebelumnya pernah ditegur oleh Petugas Kehutanan sebanyak 2 (dua) kali, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengetahui bahwa mengolah lahan tersebut adalah dilarang, karena lahan yang Terdakwa kelola masuk dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam tersebut, tetapi Terdakwa tetap mengolah lahan tersebut, dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatannya, apabila diketahui akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat ditarik adanya fakta subyektif bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*). Menurut Majelis Hakim bentuk kesalahan Terdakwa adalah kesengajaan (*opzet*) dalam gradasinya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*); -----

Halaman 27 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan bukti-bukti surat, dan menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut, bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas suatu tanah, dan bukti-bukti tersebut juga tidak jelas tentang lokasi yang dimiliki oleh LA ODE ONGKENG, dimana lokasi tersebut berada, dan selama ini tidak pernah terdapat konflik penguasaan tanah antara LA ODE ONGKENG dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara, dan selama persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa tidak pernah mengajukan LA ODE ONGKENG sebagai pemilik atas tanah yang dikerjakan Terdakwa, atau perangkat desa, yang dapat menerangkan tentang asal usul tanah tersebut, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim kesampingkan; ---

-----Menimbang, bahwa didalam Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa “berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa hanya diperintahkan oleh pemilik sesungguhnya yaitu Laode Ongkeng (DPO), yang mana terdakwa sendiri sama sekali tidak mengetahui kalau lokasi yang dikerjakan merupakan kawasan terlarang”;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, haruslah ditolak, karena tidak beralasan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. Dilarang Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa yang dimaksud dengan “Taman Wisata Alam” adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa “Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam”; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa “Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, **zona pemanfaatan**, dan **zona lain** sesuai dengan keperluan”; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa “Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah” dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa “Di dalam **zona pemanfaatan** taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam **dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan**”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur “dengan sengaja” tersebut di atas, ternyata Terdakwa JAMILUDDIN Bin NAMPA telah terbukti membuka lahan (melakukan perambahan) dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo, di Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dan Terdakwa juga telah mempergunakan lahan yang Terdakwa buka tersebut, untuk kegiatan yang bukan diperuntuhkan untuk Kawasan Taman Wisata Alam, karena di dalam Kawasan Taman Wisata Alam hanya dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam, dan berdasarkan zonanya ternyata kegiatan yang Terdakwa lakukan, bukanlah kegiatan yang dimaksud untuk kegiatan yang dapat dilakukan berdasarkan **zona pemanfaatan**, dan **zona lain** sesuai dengan keperluan, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa membuka lahan di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo, karena sebelumnya LA ODE ONGKENG (DPO) menawarkan (meminta) kepada Terdakwa JAMILUDDIN Bin NAMPA mengolah lahan, yang katanya milik LA ODE ONGKONG, dan hasilnya akan dibagi dua antara Terdakwa dan LA ODE ONGKENG; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli WAWAN KUSTIAWAN, S.Hut., bahwa hutan tempat Terdakwa melakukan perambahan hutan adalah

Halaman 29 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kawasan hutan konservasi, bahwa Taman Wisata Alam Mangolo diperuntukan untuk taman wisata alam, bahwa di Taman Wisata Alam Mangolo tersebut terdapat 3 (tiga) blok taman wisata alam, dan zona lain yang terdapat dalam Taman Wisata Alam Mangolo hanya digunakan untuk hutan konservasi dan rehabilitasi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Secara Bersama-Sama.

-----Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ajaran penyertaan atau *deelneming* yaitu apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan untuk menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap delik;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. dan, orang yang “turut melakukan”, menurut ajaran Prof. SIMON ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik (*Vide* Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua”, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13), sedangkan menurut Prof. SATOCID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik, dan harus ada kesadaran kerja sama (*Vide* Dr. LEDEN MARPAUNG, S.H., “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 81);-----

Halaman 30 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur “dengan sengaja” tersebut di atas, LA ODE ONGKENG yang pertama kali menawarkan (meminta) lahannya untuk Terdakwa JAMILUDDIN Bin NAMPA kerjakan dengan perjanjian hasil dari lahan tersebut akan dibagi dua antara Terdakwa dan LA ODE ONGKENG, dan LA ODE ONGKENG yang menunjukkan lokasi lahan tersebut kepada Terdakwa, untuk Terdakwa kerjakan, sehingga menurut Majelis Hakim telah ada keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Terdakwa dan LA ODE ONGKENG, tanpa ada kerja sama fisik (permufakatan diantara Terdakwa dan LA ODE ONGKENG) perbuatan tersebut, tidak akan terjadi, dan perbuatan tersebut dilakukan karena kesadaran bersama antara Terdakwa dan LA ODE ONGKENG, dengan perjanjian hasil dari lahan tersebut akan dibagi dua antara Terdakwa dan LA ODE ONGKENG; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “secara bersama-sama”, telah terpenuhi menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim agar Membebaskan Terdakwa Jamiluddin Bin Nampa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak, karena tidak beralasan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Halaman 31 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah parang dengan panjang 70 cm;-----

- 1 (satu) buah cangkul;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang hasil dari tindak pidana, oleh Penuntut Umum dituntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa secara gramatikal kata “musnah” berarti untuk **dilenyapkan** atau **dihilangkan**, dimana jika disesuaikan dengan tuntutan tersebut, maka terhadap barang bukti itu oleh Penuntut Umum hendak dilenyapkan atau dihilangkan secara sempurna;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan sifat dari zat barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim sukar untuk dimusnahkan (dilenyapkan atau dihilangkan), berbeda apabila barang bukti yang dimohonkan demikian misalnya berupa narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), minuman keras, uang palsu yang terbuat dari kertas, yang tersusun dari zat yang sifatnya memang memungkinkan untuk dapat dilenyapkan atau dihilangkan, maka tuntutan “dirampas untuk dimusnahkan” tidak tepat;-----

Halaman 32 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan karenanya ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- Lahan/kebun seluas kurang lebih 1 (satu) ha beserta tanaman cengkeh yang tumbuh di dalamnya sebanyak 130 pohon;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah lahan dan tanaman yang telah ditanam oleh Terdakwa, dalam Kawasan Taman Wisata Alam, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara, dan tetap menjadi lahan dan tanaman dari Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Mangolo;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan perusakan kawasan hutan;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor

Halaman 33 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMILUDDIN Bin NAMPA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Wisata Alam**" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) buah parang dengan panjang 70 cm; -----
 - 1 (satu) buah cangkul; -----**Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;-----
 - Lahan/kebun seluas kurang lebih 1 (satu) ha beserta tanaman cengkeh yang tumbuh di dalamnya sebanyak 130 pohon;-----**Dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara, dan tetap menjadi lahan dan tanaman dari Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Mangolo**;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **20 SEPTEMBER 2016**, oleh : **AGUS DARWANTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **22 SEPTEMBER 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 34 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **RISKA APRILIANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

AGUS DARWANTA, S.H.

2. **TRI SUGONDO, S.H.**

Panitera Pengganti,

YETIM KALALEMBANG, S.H.